



SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 10.19.1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 7.25.3 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PILOT PROJECT SENTRA
PEMBERDAYAAN PEMUDA BERBASIS IPTEK YANG DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi penyaluran bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 7.25.3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang Diserahkan Kepada Masyarakat ;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 7.25.3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang Diserahkan Kepada Masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Perubahan Atas Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 7.25.3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang Diserahkan Kepada Masyarakat ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan

Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA NOMOR 7.25.3 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PILOT PROJECT SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA BERBASIS IPTEK YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 7.25.3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 7.25.3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang Diserahkan Kepada Masyarakat diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2022

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

Ttd

FAISAL ABDULLAH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



Esa Sukmawijaya

LAMPIRAN I:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMUDA
NOMOR 10.19.1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG
PEMBERDAYAN PEMUDA NOMOR 7.25.3 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PILOT
PROJECT SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA
BERBASIS IPTEK YANG DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan salah satu peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17. Adapun Pasal 25 menggariskan bahwa peningkatan IPTEK termasuk ke dalam pilar pemberdayaan pemuda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menegaskan bahwa sasaran pembangunan IPTEK adalah meningkatnya kapasitas IPTEK dan penciptaan inovasi yang salah satunya mencakup: a) Pemanfaatan IPTEK dan inovasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan multidisiplin, inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda mengembangkan Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK untuk meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pemuda.

Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK merupakan tempat kegiatan pemuda dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui

pemanfaatan IPTEK yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK adalah kegiatan kepemudaan yang fokus pada pemanfaatan IPTEK untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan cara yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta memiliki pengaruh positif bagi anggota/penerima manfaat khususnya dalam peningkatan ekonomi pemuda dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa.

Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga difokuskan pada pemanfaatan teknologi tepat guna yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat. Fokus IPTEK yang bisa dimanfaatkan di antaranya adalah teknologi yang sesuai dengan kondisi lingkungan pelaksana kegiatan.

Pelaksanaan *Pilot Project* Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui skema bantuan pemerintah dengan pendekatan kolaboratif. Keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan merupakan hal penting dalam pelaksanaan kegiatan rintisan proyek ini.

Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk membantu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka semua yang berhubungan dengan penggunaan dana harus mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Tujuan

Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya Pasal 25 yang menyatakan bahwa pemberdayaan pemuda dilakukan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pemberdayaan pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP)

Berbasis IPTEK;

- b. Membangkitkan daya inovatif pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pemanfaatan IPTEK untuk pemberdayaan pemuda;
- c. Mendorong kolaborasi antar-pihak dalam Pelaksanaan rintisan SPP Berbasis IPTEK;
- d. Memberikan tambahan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan bagi pemuda.

C. Manfaat

Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya adalah:

- a. Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang terpilih menjadi lokasi *pilot project*;
- b. *Stakeholders* kepemudaan baik akademisi, dunia usaha, praktisi dan aktivitis kepemudaan yang akan mengimplementasi kebijakan peningkatan IPTEK dan IMTAQ;
- c. Pemuda yang akan menjadi penerima manfaat langsung dari Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK. Melalui kegiatan ini pemuda akan dapat meningkatkan keterampilan hidupnya, mengurangi tingkat pengangguran pemuda dan meningkatkan kesejahteraan pemuda.

D. Pengelola

Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dikelola oleh Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.

E. Tim Seleksi dan Verifikasi

Tim Seleksi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk melakukan penilaian calon pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK sebagai penerima bantuan.

Tim Seleksi dan Verifikasi Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK memiliki tugas untuk:

- a. Menyeleksi secara administratif proposal yang diajukan oleh calon Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK;
- b. Menilai substansi berdasarkan isi dan sistematika proposal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini;
- c. Melakukan *fact finding* lapangan calon Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK;
- d. Tim seleksi menyampaikan berita acara hasil seleksi kepada PPK pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penerima bantuan;
- e. Memverifikasi laporan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana bantuan pemerintah.

Tim Seleksi dan Verifikasi Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK terdiri dari 3 orang atau lebih dan bersifat ganjil.

F. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang memenuhi syarat dan memiliki kesiapan sebagai berikut :

- a. Organisasi Kepemudaan;
- b. Yayasan;
- c. Perkumpulan;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kepemudaan;
- e. Kelompok Pemuda yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK.

Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK membentuk kelembagaan SPP Berbasis IPTEK yang memiliki anggota sekurangnya 30 orang dengan kepengurusan setidaknya 5 orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan, dengan susunan kepengurusan minimal terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 1 orang menangani bidang pelatihan dan 1 orang menangani bidang usaha.

G. Pembiayaan dan Bentuk Bantuan

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK sepenuhnya bersumber dari Anggaran Kemempora Tahun Anggaran berjalan. Bantuan diserahkan dalam bentuk uang dilakukan secara langsung ke rekening penerima bantuan sebagai pelaksana kegiatan.

Penyerahan bantuan dana dari Kemempora kepada pelaksana kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS). Proses penyerahan bantuan mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini dapat memberikan bantuan dana (baik tunai maupun non tunai) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

H. Pengembangan

Pengembangan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas anggota serta semakin kokohnya fondasi kelembagaan Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK. Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK dapat meliputi:

- a. Peningkatan secara terus menerus produktivitas anggota, yang dapat dilihat dari semakin besarnya pendapatan Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK dan tingkat penghasilan dari para anggota;
- b. Meningkatnya kualitas kehidupan para anggota;
- c. Intensifikasi dan diversifikasi kegiatan;
- d. Perluasan jaringan dan kerja sama;
- e. Penguatan kelembagaan;
- f. Peningkatan jumlah anggota.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Sosialisasi dan Koordinasi

Sosialisasi Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Sasaran dari sosialisasi ini adalah seluruh pemangku kepentingan dari pelaksanaan kegiatan. Organisasi kepemudaan yang menjadi sasaran dari kegiatan ini merupakan pihak yang akan bertindak sebagai pelaksana kegiatan.

Materi sosialisasi meliputi seluruh aspek yang ada di dalam panduan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK khususnya berkaitan dengan bagaimana proses untuk memperoleh bantuan kegiatan dan pelaksana *pilot project*. Sosialisasi dilaksanakan oleh Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.

Koordinasi dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat seperti OPD yang menangani kepemudaan di provinsi dan kabupaten/kota, organisasi kepemudaan, pihak-pihak lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memperkuat kerjasama dan komunikasi serta memantapkan pelaksanaan kegiatan.

B. Persyaratan Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK adalah organisasi, lembaga atau kelompok-kelompok kepemudaan yang memenuhi syarat:

- a. Memiliki akte pendirian (akte notaris) khusus untuk lembaga/yayasan yang dilegalisasi;
- b. Memiliki Surat Keputusan susunan kepengurusan komunitas/lembaga/yayasan yang masih berlaku;
- c. Memiliki NPWP atas nama komunitas/lembaga/yayasan;
- d. Memiliki rekening bank atas nama komunitas/lembaga/yayasan;
- e. Memiliki Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
- f. Memiliki rekomendasi dari OPD yang menangani kepemudaan di kabupaten/kota;
- g. Perjanjian Kerjasama penerima bantuan yang ditandatangani oleh

pengurus inti yang terdapat dalam susunan kepengurusan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum.

C. Penyusunan dan Pengajuan Proposal

Calon Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK menyusun dan mengajukan proposal kegiatan kepada pengelola Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK. Proposal diajukan kepada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Asisten Deputy Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda. Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputy Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.

a. Sistematika proposal Pengajuan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK, antara lain:

- I. Latar Belakang pelaksanaan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK
- II. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
- III. Pelaksana dan Struktur Organisasi Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK
- IV. Gambaran Potensi Wilayah
 1. Informasi kondisi awal masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan rintisan proyek agar diuraikan secara faktual dengan dilengkapi data yang cukup (jumlah penerima manfaat dan kondisi sosial ekonomi lingkungan masyarakat di lokasi SPP)
 2. Deskripsi potensi penduduk dan sumber daya di lokasi SPP
- V. Gambaran IPTEK yang didiseminasikan
Informasi gambaran IPTEK yang akan didiseminasikan / dimanfaatkan terkait bidang IPTEK. Spesifikasi, produk yang dihasilkan, manfaat dan nilai tambah sosial ekonomi lingkungan.
- VI. Metode Pelaksanaan Pelatihan dan Produksi
- VII. Peserta Calon Kader Penggerak IPTEK
- VIII. Rencana Kegiatan dan Pembentukan Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK
- IX. Perhitungan Rencana Peningkatan Income/pendapatan Per

Individu dan Per Kelompok

Peningkatan income per individu dan per kelompok dihitung dari proyeksi pendapatan yang diperoleh dari usaha bersama SPP per bulan. Dilakukan perhitungan peningkatan income sebelum dan sesudah kegiatan.

X. Indikator Keberhasilan Kegiatan Proyek Rintisan

Indikator keberhasilan kegiatan dapat berupa:

1. Perubahan perilaku peserta/anggota (pengetahuan, sikap, maupun keterampilan)
2. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan SPP
3. Perubahan lingkungan lokasi SPP
4. Perubahan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan

XI. Jadwal Kegiatan

XII. Rincian Anggaran Biaya yang Dibutuhkan

XIII. Penutup

b. Lampiran Proposal

1. Akta pendirian (Akta Notaris) yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;
3. Rekening Bank nasional yang masih aktif atas nama yayasan/lembaga/komunitas Pemuda;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan/lembaga/komunitas pemuda;
5. Surat Keterangan Domisili Yayasan/lembaga/komunitas pemuda dari Lurah/Kepala Desa yang masih berlaku;
6. Surat Keputusan (SK) pengurus yayasan/lembaga yang masih berlaku/berjalan masa kepengurusannya;
7. Surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan.

D. Penilaian dan Penetapan

1. Proposal yang telah diajukan oleh calon Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK didisposisikan dari PPK pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda kepada tim seleksi dan verifikasi untuk dilakukan penilaian;

2. Penilaian dilakukan baik secara administratif maupun substantif;
3. Penilaian terhadap calon Pelaksana Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK didasarkan pada:
 - a. Kelayakan proposal
 - b. Kelayakan calon penyelenggara Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK
 - c. Kelayakan tempat Pelaksanaan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK
4. Menilai kelengkapan administratif proposal;
5. Menilai substansi proposal meliputi bidang teknologi yang dimanfaatkan dan dampak pemanfaatan teknologi (nilai tambah sosial-ekonomi peserta);
6. Melakukan verifikasi lapangan calon Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK;
7. Tim seleksi dan verifikasi membuat berita acara hasil seleksi berdasarkan penilaian administratif dan penilaian lapangan kepada PPK pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda sebagai bahan pertimbangan PPK menetapkan calon penerima bantuan;
8. PPK menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA;
9. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan.
10. Penerima bantuan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja (SPTJB).

E. Rekrutmen Peserta

Peserta kegiatan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Pemuda direkrut oleh pelaksana kegiatan dengan koordinasi OPD yang menangani bidang kepemudaan. Kriteria peserta sebagai berikut:

- a. Memenuhi usia pemuda (16-30 tahun)
- b. Memiliki KTP
- c. Bersedia mengikuti kegiatan hingga tuntas

F. Skema Penyaluran Bantuan

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan pemberdayaan Pemuda ini diberikan dalam bentuk uang untuk penyelenggaraan kegiatan Proyek Rintisan (*Pilot*

Project) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK. Adapun alokasi anggaran bantuan pemerintah ini adalah untuk 3 (tiga) paket bantuan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,-/paket. Alokasi anggaran tersebut untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan pemuda yang meliputi biaya pelatihan, biaya praktek, biaya bahan, biaya pendampingan, biaya pembelian bahan untuk pembuatan alat/mesin, dan biaya produksi dengan rincian:

No.	Mata Anggaran	Uraian
1	Honorarium	Honorarium teknis dan pelaksana kegiatan
2	Pembelian Bahan Habis Pakai	Berupa komponen dan/atau material dasar untuk bahan pelatihan, praktek dan produksi, pembelian bahan untuk pembuatan alat/mesin/produk teknologi lainnya
3	Belanja Lain-lain.	Sewa peralatan, papan nama SPP

Dana bantuan yang diterima tidak dapat digunakan untuk pembelian aset tetap atau belanja modal yang dapat dicatatkan/diinventarisasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Proses pencairan dilakukan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani antara penerima bantuan selaku pelaksana kegiatan dengan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB).

Penyerahan dana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK dilakukan secara transfer antar rekening. Dana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK dapat dipergunakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dapat dilakukan secara sekaligus 100% ke rekening penerima bantuan, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama telah ditandatangani oleh penerima bantuan;

- b. Kuitansi bukti penerima uang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
- c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
- f. Apabila PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda untuk disesuaikan/diperbaiki, setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM dan Tim Penguji Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda, diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan (SP2D).

H. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Sentra Pemberdayaan Pemuda berbasis IPTEK sebagai tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan guna membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda serta memiliki fokus pada pelatihan, pendampingan dan usaha produktif. Sentra Pemberdayaan Pemuda berbasis IPTEK secara kelembagaan merupakan Kelompok Usaha Bersama Pemuda di bidang sosial ekonomi lingkungan. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari usaha produktif berbasis IPTEK merupakan usaha yang berkesinambungan.

Tahapan Pelaksanaan Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK meliputi antara lain:

1. Persiapan
 - a. Membuat rencana kegiatan
 - b. Rekrutmen peserta/anggota SPP Berbasis IPTEK
2. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelaksanaan praktek
 - b. Pelaksanaan produksi
 - c. Pelaksanaan pendampingan
3. Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan Kegiatan
 - b. Evaluasi Kegiatan
4. Pembuatan Laporan Akhir

BAB III

LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penerima bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima. Laporan memuat berbagai aktivitas yang telah dilakukan sesuai tahapan oleh Pelaksana Proyek Rintisan (*Pilot Project*) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK, pengelolaan keuangan dan rencana kegiatan selanjutnya. Laporan disampaikan secara tertulis kepada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda selaku PPK dengan tembusan Inspektorat Kemenpora, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan meliputi:

A. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran konkrit dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Ruang Lingkup
- d. Sasaran Kegiatan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan
 - a. Bentuk kegiatan
 - b. Peserta/anggota SPP, narasumber dan pendamping
2. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Waktu & tempat dan deskripsi Pelaksanaan praktek
 - b. Waktu & tempat dan deskripsi Pelaksanaan produksi
 - c. Waktu & tempat dan deskripsi Pelaksanaan pendampingan
3. Hasil yang Dicapai
 - a. Hasil pemanfaatan teknologi (keberhasilan/kendala)
 - b. Perubahan pendapatan peserta/anggota SPP berbasis IPTEK
 - c. Penguatan kelembagaan SPP berbasis IPTEK
 - d. Rencana keberlanjutan kelembagaan dan usaha sosial ekonomi

BAB III REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kuitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari Bantuan Pemerintah. Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- b. Salinan (*copy*) Rekening Koran
- c. Rekapitulasi Pengeluaran Dokumen antara lain:
 - 1) Fotokopi kuitansi dan daftar tanda terima;
 - 2) Melampirkan salinan (*copy*) bukti pembayaran sewa baik berupa kwitansi dan/atau perjanjian sewa atau tanda bukti lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Fotokopi bukti setoran pajak;
 - 4) Bukti perjalanan atau penginapan, dll;

Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan setiap Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV EVALUASI

1. Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Hasil Pemantauan Kegiatan (kemajuan kognitif, pengetahuan, sikap dan keterampilan)
 - b. Hasil Evaluasi Kegiatan (analisis SWOT terhadap keberlanjutan kelembagaan dan usaha sosial ekonomi SPP)
 - c. Rencana Tindak Lanjut SPP berbasis IPTEK

BAB V PENUTUP

Lampiran laporan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Biodata narasumber, panitia dan peserta;
- b. Materi dari narasumber, beserta notulensi;
- c. Daftar hadir peserta, panitia, narasumber;
- d. Surat-Surat (undangan, keputusan, surat tugas, dll);
- e. Foto-foto, audio, video dokumentasi kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban kegiatan disampaikan dalam bentuk

salinan cetak (hard copy) sebanyak 2 (dua) rangkap dan salinan digital (soft copy) dalam bentuk CD dan dapat disampaikan kepada:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

u.p. Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda

Gedung Wisma Menpora Lantai 3

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

email: iptekimtaqpemuda@gmail.com

B. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban

1. PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
2. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerja sama;
3. Berita Acara Serah Terima dibuat sesuai format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini; (format BAST terlampir)
4. Menyampaikan salinan (*copy*) laporan pertanggungjawaban salinan cetak (*hard copy*) sebanyak 2 (dua) rangkap dan salinan digital (*soft copy*) dalam bentuk *compact disc/flash disc*.

C. Sisa Dana Bantuan Pemerintah dan Jasa Giro/Bunga Bank

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :
“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin.”
2. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan surat permohonan pengembalian sisa dana disertai alasan yang ditujukan kepada PPK, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk penerbitan *Billing Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI)*;
 - b. Setelah penerbitan *Billing Simponi* tersebut, penerima bantuan mengembalikan sisa dana ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Salinan (*copy*) pengembalian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tembusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda, dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

D. Ketentuan Perpajakan

Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan untuk disetor ke kas negara.

E. Pengawasan

Penerima dana bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diawasi baik oleh PPK selaku pemberi bantuan, maupun Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan diperiksa oleh Aparat Pengawas Eksternal dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

F. Sanksi

- a. Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- b. Penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada tahun anggaran berikutnya;

- c. Penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan;
- d. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan /atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hokum.

G. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana oleh pihak penerima pelaksanaan program informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan ke alamat:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Tembusan: Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda

Gedung Wisma Menpora lantai 3

Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan pengaduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi www.kemenpora.go.id dan website Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda www.deputi1.kemenpora.go.id

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda dan/atau Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Monitoring bertujuan untuk:

1. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
2. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
3. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi pemuda;
4. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
5. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
6. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

B. Evaluasi

Proses evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan. Evaluasi tidak hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan atau insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Evaluasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang akan dipakai untuk mempertimbangkan apakah kegiatan perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan. Proses evaluasi ini dilakukan oleh pengelola Proyek Rintisan

(Pilot Project) Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK baik ditingkat pusat maupun daerah.

Evaluasi terhadap Proyek Rintisan *(Pilot Project)* Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari Proyek Rintisan *(Pilot Project)* Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK yang telah diselenggarakan. Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan standar mutu, memiliki manfaat dan nilai tambah bagi sasaran pemberdayaan pemuda, efektif dan efisien, kesesuaian dengan norma yang berlaku dimasyarakat secara sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.

Proses evaluasi Proyek Rintisan *(Pilot Project)* Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan antara lain Tahap pertama, persiapan yang meliputi, menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi. Tahapan kedua, meliputi Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan yang meliputi langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan ketiga, Pembuatan Laporan, yang memuat antara lain, latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh penerima bantuan yang akan memperoleh bantuan dari pemerintah melalui APBN serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan melalui mekanisme transfer uang langsung ke rekening penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan kepemudaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi pemuda.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 2022

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

Ttd

FAISAL ABDULLAH

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat-sebesar Rp, - (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2022

Meterai Rp. 10.000

(nama)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Lembaga :
4. Alamat :
5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pilot Project
Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama
Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Pilot Project
Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat Rp, - (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas
kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab
penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2022

Meterai Rp. 10.000

(nama)

C. Format Berita Acara Serah Terima;

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima :
Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan :
Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana :
Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk kegiatan pemberdayaan pemuda sebesar Rp,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp,- (terbilang.....)

4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Yayasan/ lembaga/ komunitas,

.....

PIHAK KEDUA

PPK pada,

.....

**) angka 4 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana*

D. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN IPTEK DAN IMTAQ PEMUDA
DENGAN
YAYASAN/ LEMBAGA/ KOMUNITAS
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH/MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PILOT PROJECT
SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA BERBASIS IPTEK YANG DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor :(Kemenpora).....

Nomor :(Lembaga).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten
Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda

Alamat : Gedung Wisma Menpora Lt. 3, Jalan Gerbang
Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun Tanggal ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIK KTP :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan NIK..... atau berdasarkan Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan/ lembaga/ komunitas Nomor, bertindak untuk dan atas nama perseorangan atau mewakili kepentingan Hukum Yayasan/ lembaga/ komunitas, atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor : Tahun 2022 tentang Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda Nomor.....Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pemberdayaan Pemuda.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada perorangan atau Yayasan/ lembaga/ komunitas untuk Program Kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat, antara lain:
 - a. Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Focus Group Discussion (FGD);
 - b. Bantuan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dihitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.

- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN
IPTEK DAN IMTAQ PEMUDA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
GEDUNG WISMA MENPORA LANTAI 3, JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3
SENAYAN JAKARTA PUSAT

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun berjalan, dengan Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Pilot Project Sentra Pemberdayaan Pemuda Berbasis IPTEK Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2022 kepada Yayasan/ lembaga/ komunitassebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, melalui:
Nomor NPWP :
Nomor Rekening :
Nama Pemegang Rekening: atas nama Yayasan/ lembaga/ komunitas.
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara sekaligus (100%) sesuai dengan ketentuan apabila

penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.

- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui Kepala subbagian PNBP pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
 - a. Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
 - c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....